



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017
Tentang**

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Pemohon** : Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis
Jenis Perkara : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Perpu Ormas, baik formil maupun materiil bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Selasa, 12 Desember 2017
Ikhtisar Putusan :

Bahwa, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia menganggap berlakunya Perpu Ormas *a quo* dapat menghambat para Pemohon untuk memilih atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, atau setidaknya berpotensi menghalangi kebebasan para Pemohon dalam berserikat dan berkumpul khususnya setelah Perpu *a quo* menghapus Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berakibat hilangnya peran pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas yang dinilai melanggar.

Dalam Petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon, menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses

persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang menguji Perpu tersebut.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka dirugikan atau potensial dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Perpu Ormas *a quo*.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan para Pemohon telah ternyata bahwa Pokok Permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Perpu Ormas, baik formil maupun materiil. Namun, dalam petitum permohonannya tidak terdapat petitum yang substansinya berkait dengan pengujian materiil Perpu Ormas melainkan hanya substansi yang berkait dengan pengujian formil. Adapun alasan para Pemohon mengajukan pengujian formil karena menurut para Pemohon ditetapkannya Perpu *a quo* oleh Presiden tidak memenuhi syarat adanya kepentingan yang memaksa sehingga menurut para Pemohon pembentukan Perpu *a quo* tidak memenuhi persyaratan menurut UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa pemeriksaan terhadap Permohonan *a quo* meskipun telah memasuki tahap pemeriksaan persidangan, namun sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek Permohonan para Pemohon telah tidak ada, sehingga Permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.